

Internal Control Effectiveness in Fraud Detection of Direct Cash Assistance Distribution: Evidence from Regency X

Devo Sucita Lokiman^{1*)}, Driana Leniwati²⁾

^{1,2)}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang
devosucita@webmail.umm.ac.id, driana@umm.ac.id

*Corresponding Author

Submitted: 28 Mei 2026

Accepted: 11 Juni 2026

Published: 1 Oktober 2026

ABSTRACT

The distribution of Direct Cash Assistance (BLT) is an important instrument in social protection; however, its implementation at the local and village levels remains vulnerable to fraudulent practices. This study aims to analyze the effectiveness of internal control in detecting fraud and to identify the factors influencing fraud detection in BLT distribution in Regency X. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, using purposive sampling involving village officials, inspectorate representatives, and BLT beneficiaries. Data analysis was conducted using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that, structurally, internal control mechanisms have been established through the formation of verification teams, issuance of official decrees, and implementation of standard operating procedures. However, their effectiveness remains suboptimal due to inconsistent implementation and a predominance of administrative compliance rather than substantive control. The main weakness lies in the verification process as a form of preventive control, which has not functioned effectively, as well as in the monitoring system that remains manual and highly dependent on individuals. Furthermore, fraud detection is influenced by opportunity and collusion factors within the Fraud Hexagon framework. Opportunities arise from weak control systems, lack of transparency, and political intervention, while collusion enables organized fraudulent activities that can bypass existing controls. This study concludes that strengthening internal control requires a comprehensive approach, including enhancing integrity, improving transparency, and utilizing technology to increase the effectiveness of fraud detection in BLT distribution.

Keywords: Internal Control, Fraud, Direct Cash Assistance (BLT), COSO Framework, Fraud Hexagon, Fraud Detection, Village Funds

PENDAHULUAN

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan instrumen penting dalam sistem perlindungan sosial di Indonesia, khususnya untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan. Namun, implementasinya di tingkat daerah dan desa masih rentan terhadap praktik kecurangan. Desentralisasi fiskal yang meluas sering diiringi tingginya insiden korupsi, terutama melalui penggelembungan anggaran dan penyalahgunaan dana publik (Siburian, 2024). Lemahnya sistem pengendalian internal turut meningkatkan risiko *fraud* dalam pengelolaan dana desa dan berdampak pada menurunnya kinerja pemerintah (Mulyani et al., 2020). Permasalahan salah sasaran penerima BLT akibat kelemahan administratif memperkuat indikasi bahwa efektivitas pengendalian masih belum optimal (Aulia et al., 2025). Padahal, pengendalian internal yang efektif memiliki korelasi langsung dengan rendahnya tingkat kecurangan (Uskara et al., 2019), sehingga penguatannya menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akuntabilitas penyaluran BLT.

Upaya pengendalian kecurangan di sektor publik telah didorong melalui berbagai mekanisme, seperti implementasi SPIP dan digitalisasi *e-procurement* yang terbukti meningkatkan transparansi dan menekan potensi kecurangan (Koerniawan et al., 2025). Independensi auditor internal juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas deteksi *fraud* (Lonto et al., 2023), sementara penguatan *whistleblowing system* berbasis nilai budaya lokal turut mendorong deteksi dini penyimpangan (Budiadnyani et al., 2024). Namun demikian, penerapan mekanisme-mekanisme tersebut masih menghadapi tantangan serius di lapangan, termasuk di Kabupaten X, di mana kompleksitas aktor dan potensi intervensi kepentingan politik menghambat efektivitasnya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengendalian internal dan *fraud* di sektor publik. Kusumo et al. (2022) menemukan bahwa sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini dalam pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Lonto et al. (2023) menegaskan pentingnya independensi auditor internal dalam meningkatkan efektivitas deteksi *fraud*. Sementara itu, Dewi et al. (2024) mengungkapkan bahwa faktor *opportunity* dan *collusion* dalam Fraud Hexagon menjadi pendorong signifikan terjadinya *fraud*. Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya menguji hubungan antarvariabel secara terpisah dan belum menjelaskan secara mendalam bagaimana kelemahan spesifik komponen pengendalian internal dapat menciptakan ruang bagi *opportunity* dan *collusion* dalam program bantuan sosial seperti BLT.

Kesenjangan penelitian inilah yang menjadi titik berangkat studi ini. Sebagian besar kajian terdahulu menempatkan pengendalian internal dan Fraud Hexagon sebagai perspektif yang berdiri sendiri, sehingga keterkaitan antara kelemahan komponen pengendalian dengan munculnya faktor *opportunity* dan *collusion* belum terpetakan secara utuh. Konteks penyaluran BLT semakin mempertegas urgensi kajian ini, mengingat program tersebut melibatkan banyak aktor, proses verifikasi penerima yang kompleks, serta potensi intervensi kepentingan politik dan sosial pada tingkat desa. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan secara eksplisit mengintegrasikan COSO Internal Control Framework dan Fraud Hexagon sebagai satu kerangka analisis terpadu sebuah pendekatan yang belum dilakukan oleh studi-studi sebelumnya dalam konteks program BLT di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan COSO Internal Control Framework (2013) untuk menganalisis efektivitas pengendalian internal melalui lima komponen: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Analisis ini diperkuat oleh teori Fraud Hexagon (Vousinas, 2019) untuk menjelaskan bagaimana faktor tekanan, peluang, rasionalisasi, kolusi, kompetensi, dan arogansi saling berinteraksi dalam mendorong terjadinya kecurangan. Dalam kerangka ini, *opportunity* dipahami sebagai cerminan langsung dari kelemahan pengendalian internal, sementara kualitas deteksi dipengaruhi oleh independensi auditor dan etika profesi (Usman et al., 2023), serta dukungan pimpinan (Nguyen et al., 2024; Taufik & Wiguna, 2026). Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana efektivitas pengendalian internal dalam mendeteksi *fraud* dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya pada penyaluran BLT di Kabupaten X? Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas tersebut sekaligus memberikan kontribusi teoritis dan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah setempat.

STUDI LITERATUR

Penelitian ini menggunakan COSO Internal Control Framework (2013) sebagai landasan untuk menganalisis efektivitas pengendalian internal dalam mendeteksi *fraud* pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan organisasi melalui lima komponen: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dalam konteks sektor publik, kelima komponen ini tidak sekadar mekanisme administratif, melainkan sistem pertahanan berlapis yang saling menopang untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, pengendalian yang hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif terbukti cenderung kurang efektif dalam mencegah *fraud* apabila tidak didukung oleh pengawasan yang aktif dan berkelanjutan (Sabrina et al., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengendalian

internal tidak dapat dinilai semata dari kelengkapan prosedur, melainkan dari sejauh mana mekanisme tersebut berfungsi secara substantif. Abbadi et al. (2021) memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa efektivitas deteksi *fraud* sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pengendalian internal dan mekanisme audit yang diterapkan organisasi. Lebih lanjut, Lonto et al. (2023) menemukan bahwa independensi auditor internal berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan organisasi dalam mendeteksi indikasi *fraud* secara dini. Berdasarkan temuan-temuan ini, penelitian ini memfokuskan analisis pada komponen aktivitas pengendalian dan pemantauan sebagai dua komponen yang paling rentan mengalami kelemahan dalam konteks penyaluran BLT. Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dirangkum dalam tabel berikut untuk menunjukkan posisi penelitian ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Objek	Metode	Hasil	Gap
Kusumo et al. (2022)	Dana desa, Indonesia	Kuantitatif	Pengendalian internal berfungsi sebagai deteksi dini <i>fraud</i> pada dana desa	Belum menjelaskan kelemahan spesifik komponen COSO yang menciptakan peluang <i>fraud</i>
Lonto et al. (2023)	Sektor publik, Indonesia	Kuantitatif	Independensi auditor internal meningkatkan efektivitas deteksi <i>fraud</i>	Tidak mengkaji faktor kolusi yang memperlemah independensi auditor
Dewi et al. (2024)	BUMN, Indonesia	Kuantitatif	<i>Opportunity</i> dan <i>collusion</i> dalam Fraud Hexagon berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i>	Tidak mengaitkan <i>opportunity</i> dengan kelemahan komponen pengendalian internal COSO
Nisa et al. (2024)	Perusahaan publik, Indonesia	Kuantitatif	Fraud Hexagon berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan	Terbatas pada sektor swasta, belum dikaji pada program bantuan sosial pemerintah
Sabrina et al. (2025)	Instansi pemerintah, Indonesia	Kuantitatif	Kompetensi, independensi, dan objektivitas auditor memengaruhi efektivitas pengendalian <i>fraud</i>	Belum menjelaskan mekanisme kelemahan pengendalian yang menciptakan peluang kolusi
Koerniawan et al. (2025)	Pemerintah daerah, Indonesia	Kuantitatif	SPIP dan <i>e-procurement</i> meningkatkan transparansi dan menekan potensi <i>fraud</i>	Fokus pada pencegahan, belum menganalisis faktor kolusi dalam Fraud Hexagon

Di sisi lain, memahami efektivitas pengendalian internal saja tidak cukup tanpa memahami mengapa *fraud* tetap terjadi meski sistem pengendalian telah ada. Untuk itu, penelitian ini juga menggunakan Fraud Hexagon Theory yang dikembangkan oleh Vousinas (2019), yang merupakan pengembangan dari Fraud Triangle dan Fraud Pentagon dengan menambahkan kolusi sebagai faktor keenam. Teori ini menjelaskan bahwa *fraud* dipengaruhi oleh enam faktor: tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, arogansi, dan kolusi. Dari keenam faktor tersebut, dimensi peluang dan kolusi menjadi fokus utama penelitian ini karena keduanya paling relevan dalam menjelaskan potensi *fraud* pada penyaluran BLT yang melibatkan banyak aktor. Dewi et al. (2024) menunjukkan bahwa peluang dan kolusi memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya *fraud*, terutama pada organisasi dengan tata kelola dan transparansi yang lemah. Temuan ini dipertegas oleh Nisa et al. (2024) yang menjelaskan bahwa *fraud* sering muncul akibat kombinasi kelemahan sistem pengendalian dan kerja sama antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Sementara itu,

Febriansyah dan Indirwan (2022) menemukan bahwa praktik nepotisme, lemahnya integritas, dan rendahnya efektivitas pengendalian internal menjadi faktor yang meningkatkan risiko *fraud* dalam sektor publik.

Integrasi antara COSO Internal Control Framework dan Fraud Hexagon Theory dalam penelitian ini bukan sekadar penggabungan dua perspektif, melainkan sebuah kerangka analisis yang saling melengkapi secara konseptual. COSO digunakan untuk mendiagnosis *di mana* kelemahan pengendalian internal terjadi apakah pada lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, atau pemantauan sementara Fraud Hexagon menjelaskan *mengapa* kelemahan tersebut dapat dieksploitasi menjadi *fraud*, khususnya melalui munculnya *opportunity* dan *collusion*. Dengan kata lain, kelemahan pada komponen pengendalian COSO secara langsung menciptakan ruang bagi faktor peluang dalam Fraud Hexagon, sedangkan lemahnya lingkungan pengendalian dan budaya integritas membuka celah bagi terjadinya kolusi. Pendekatan integratif ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mengidentifikasi titik lemah sistem, tetapi juga menjelaskan mekanisme yang menghubungkan kelemahan pengendalian dengan terjadinya *fraud* pada penyaluran BLT di Kabupaten X.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis efektivitas pengendalian internal dalam mendeteksi *fraud* pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten X. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai mekanisme pengendalian, proses pengawasan, serta potensi terjadinya kecurangan dalam konteks sosial dan kelembagaan yang spesifik, di mana pendekatan kuantitatif tidak memadai untuk menangkap kompleksitas fenomena tersebut (Sugiyono, 2022). Studi kasus digunakan karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara rinci bagaimana sistem pengendalian internal berfungsi dalam praktik nyata penyaluran BLT di tingkat desa (Arikunto, 2013).

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mendalam mereka terhadap proses penyaluran BLT. Penelitian ini melibatkan empat informan dengan karakteristik sebagai berikut: (1) I1, aparat desa yang terlibat langsung dalam proses verifikasi dan penetapan penerima BLT, dipilih karena memiliki akses terhadap mekanisme pengendalian internal di tingkat desa; (2) I2, aparat desa yang berperan dalam penyusunan dokumen administrasi penyaluran BLT, dipilih karena memahami aspek prosedural dan kepatuhan; (3) I3, perwakilan inspektorat yang memiliki fungsi pengawasan eksternal terhadap penyaluran BLT, dipilih karena dapat memberikan perspektif independen mengenai efektivitas pengendalian; dan (4) I4, masyarakat penerima BLT, dipilih karena dapat memberikan informasi mengenai transparansi dan pengalaman langsung dalam proses penerimaan bantuan. Keempat informan tersebut merepresentasikan tiga perspektif yang saling melengkapi, yaitu pelaksana, pengawas, dan penerima manfaat program BLT.

Data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi, serta data sekunder yang berasal dari dokumen resmi, regulasi, laporan pengawasan, dan literatur yang relevan. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan durasi antara 45 hingga 90 menit per sesi, menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur yang dikembangkan berdasarkan komponen COSO Internal Control Framework dan dimensi Fraud Hexagon. Seluruh wawancara direkam dan ditranskripsikan secara verbatim sebagai dasar analisis.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, transkrip wawancara dikodekan (*coding*) secara tematik menggunakan *open coding* untuk mengidentifikasi konsep-konsep awal, dilanjutkan dengan *axial coding* untuk menghubungkan kategori-kategori yang muncul, dan *selective coding* untuk mengintegrasikan temuan ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Tema-tema yang diidentifikasi mencakup efektivitas aktivitas pengendalian, kualitas pemantauan, faktor peluang (*opportunity*), dan praktik kolusi (*collusion*) dalam penyaluran BLT. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan COSO Internal Control Framework dan Fraud Hexagon Theory untuk menjelaskan efektivitas pengendalian internal serta faktor-faktor yang memengaruhi deteksi *fraud*.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari aparat desa, inspektorat, dan masyarakat penerima, serta triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan *member checking* dengan mengonfirmasikan temuan kepada informan kunci untuk memastikan akurasi interpretasi data.

HASIL

Efektivitas pengendalian internal dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dianalisis menggunakan COSO Internal Control Framework, khususnya pada komponen aktivitas pengendalian dan pemantauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan berbagai mekanisme pengendalian formal, seperti pembentukan tim verifikasi, penyusunan Surat Keputusan (SK), dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, implementasi mekanisme tersebut belum berjalan secara konsisten di seluruh desa sehingga efektivitas pengendalian dalam mendeteksi *fraud* masih bervariasi.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan mengonfirmasi bahwa proses penyaluran BLT secara formal telah dilengkapi perangkat administratif. I1 menyatakan: "*Sebelum menetapkan calon penerima BLT, dilakukan seleksi penerima dan pembuatan SK tim verifikasi penerima.*" I2 menambahkan: "*Sebelum menetapkan nama-nama penerima BLT, kepala desa harus memverifikasi data apakah telah sesuai.*" Dari sisi pengawasan eksternal, I3 menyampaikan: "*Dibuat SK penetapan nama-nama penerima dan SOP penyaluran BLT.*" Sementara I4 menegaskan: "*Setelah pemberian dana BLT, kepala desa harus mengawasi, bila perlu turun sidak langsung ke lapangan untuk memastikan dana BLT tersebut sampai dan tepat sasaran.*"

Keempat informan secara konsisten menunjukkan bahwa proses penyaluran BLT telah didukung oleh perangkat administratif berupa SK, SOP, dan mekanisme verifikasi, sehingga secara formal komponen aktivitas pengendalian telah tersedia. Namun demikian, keberadaan prosedur tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas pengendalian apabila tidak disertai pelaksanaan dan pengawasan yang memadai. Pengendalian internal masih bersifat *compliance-based*, yaitu sekadar memenuhi prosedur tanpa memastikan kualitas pelaksanaannya. Temuan ini sejalan dengan Sabrina et al. (2025) yang menyatakan bahwa pengendalian berbasis dokumen tanpa pengawasan aktif cenderung tidak efektif dalam mencegah *fraud* di sektor publik.

Lebih lanjut, efektivitas pengendalian tampak pula dari proses verifikasi data penerima BLT sebagai bagian dari *preventive control*. Dalam praktiknya, ditemukan berbagai kelemahan yang cukup mendasar. I1 menyatakan: "*Ada beberapa kasus yang ditemukan di lapangan: ada desa yang tidak mempunyai tim verifikasi.*" I2 menambahkan: "*Ada desa yang mempunyai tim, akan tetapi tidak ada SK penetapan tim verifikasi dari kepala desa.*" Kondisi ini mengindikasikan lemahnya legitimasi formal dalam pelaksanaan verifikasi. I3 menyatakan: "*Ada desa yang mempunyai tim verifikasi, akan tetapi tidak bekerja dengan benar.*" Dari perspektif masyarakat, I4 menyampaikan: "*Pada intinya tim verifikasi sangat penting dalam menentukan calon penerima BLT, asalkan tim tersebut terdiri dari orang-orang yang berintegritas.*"

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian tidak hanya terjadi pada aspek struktural, tetapi juga pada aspek implementasi dan integritas pelaksana. Dalam perspektif COSO Internal Control Framework, kondisi ini mencerminkan kelemahan pada komponen *control activities* karena proses verifikasi sebagai instrumen pengendalian tidak dijalankan secara konsisten. Kelemahan ini sekaligus berpotensi menciptakan *opportunity* sebagaimana dijelaskan dalam Fraud Hexagon Theory, karena celah pengendalian membuka peluang penyimpangan yang sulit terdeteksi. Temuan ini diperkuat oleh Achmad et al. (2024) yang menunjukkan bahwa efektivitas deteksi *fraud* sangat dipengaruhi oleh kekuatan sistem pengendalian internal dan mekanisme audit yang diterapkan.

Selain aktivitas pengendalian, efektivitas sistem juga dipengaruhi oleh proses pemantauan (*monitoring*). I1 menyatakan: "*Kepala desa harus turun langsung mengecek apakah BLT tersebut telah diterima sesuai dan tidak ada potongan apapun.*" I3 menambahkan: "*Membentuk tim independen desa atau melibatkan masyarakat desa untuk ikut memantau penyaluran BLT apakah tepat sasaran.*" Sementara I4 menyarankan: "*Membuka layanan aduan masyarakat melalui email, website resmi desa, WhatsApp, hingga kotak saran di kantor desa.*"

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses monitoring telah melibatkan kepala desa, masyarakat, dan pihak pengawas. Namun, mekanisme tersebut masih didominasi pengawasan langsung dan belum didukung sistem monitoring yang terintegrasi, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen individu dibandingkan mekanisme yang sistematis dan berkelanjutan. Kondisi ini sejalan dengan Asaro et al. (2024) yang menyatakan bahwa sistem monitoring yang tidak berbasis teknologi cenderung kurang optimal dalam mendeteksi *fraud* secara tepat waktu. Dengan demikian, fungsi monitoring belum sepenuhnya memenuhi prinsip *monitoring activities* dalam COSO Framework, di mana monitoring yang efektif seharusnya menyediakan umpan balik berkelanjutan untuk memperbaiki kelemahan sistem.

Dalam hal penanganan indikasi kecurangan, sistem menunjukkan adanya tindakan korektif. I1 menyatakan: "*Turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa kecurangan tersebut benar terjadi.*" I2 menyampaikan: "*Apabila ditemukan penerima BLT yang tidak berhak, namanya diganti dengan penerima baru yang berhak.*" I3 menyatakan: "*Apabila itu terjadi pada aparat desa, maka aparat tersebut langsung diganti.*" Sementara I4 menyampaikan: "*Melaporkan langsung kejadian tersebut ke APH untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar ada efek jera.*"

Meskipun tindakan korektif telah diterapkan, respons organisasi masih lebih berorientasi pada penanganan *fraud* setelah terjadi dibandingkan pencegahan sejak awal. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya fungsi *preventive control*. Sistem yang lebih bergantung pada respons pasca-kejadian cenderung kurang efektif dalam meminimalisir kecurangan, terutama dalam lingkungan organisasi yang kompleks dan dinamis (Karpoff, 2021).

Faktor yang memengaruhi deteksi *fraud* dianalisis menggunakan perspektif Fraud Hexagon, khususnya pada dimensi *opportunity* dan *collusion* yang muncul sebagai faktor dominan berdasarkan temuan lapangan. *Opportunity* muncul akibat kelemahan pengendalian internal, sedangkan *collusion* memperkuat peluang terjadinya *fraud* melalui kerja sama antar pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara, faktor peluang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya *fraud*. I1 menyatakan: "*Ada banyak kelemahan; yang pertama tidak ada tim verifikasi yang independen dan berintegritas.*" I2 menambahkan: "*Uangnya tidak masuk di rekening penerima.*" I3 mengungkapkan: "*Masih terdapat nama-nama penerima BLT yang merupakan titipan dari kerabat dan tim sukses, baik saat pemilihan kepala desa, pilkada, maupun legislatif.*" Sementara I4 menyatakan: "*Kurangnya transparansi dan informasi,*" yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki akses memadai untuk melakukan kontrol sosial.

Tidak adanya tim verifikasi yang independen mencerminkan lemahnya struktur pengendalian, penyimpangan distribusi dana menunjukkan kelemahan dalam sistem akuntabilitas, intervensi politik mendistorsi tata kelola pemerintahan desa, dan kurangnya transparansi memperlemah fungsi pengawasan masyarakat—sehingga secara keseluruhan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya *fraud*. Dalam perspektif Fraud Hexagon, kondisi ini merepresentasikan dimensi *opportunity*, yaitu situasi ketika kelemahan sistem pengendalian menciptakan ruang bagi individu atau kelompok untuk melakukan penyimpangan tanpa risiko deteksi yang memadai. Temuan ini sejalan dengan Dewi et al. (2024) serta Nisa et al. (2024) yang menegaskan bahwa *fraud* dipengaruhi oleh kombinasi *opportunity* dan *collusion* yang berkaitan dengan kelemahan sistem dan kondisi organisasi.

Selain faktor peluang, dimensi kolusi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi terjadinya *fraud*. I1 menyatakan: "*Ada beberapa kerja sama yang terjadi di lapangan: memasukkan nama keluarga atau kerabat kepala desa dan aparat desa.*" I2 menyampaikan: "*Melakukan pemotongan BLT dengan alasan ada sumbangan untuk kegiatan desa.*" I3 mengungkapkan: "*Memanipulasi surat pertanggungjawaban BLT.*" Sementara I4 menyatakan: "*Membuat data penerima BLT fiktif atau settingan.*"

Bentuk-bentuk kolusi yang ditemukan menunjukkan bahwa *fraud* dalam penyaluran BLT cenderung dilakukan secara kolektif dan terorganisir. Praktik nepotisme, pemotongan dana bantuan, manipulasi dokumen pertanggungjawaban, serta pembuatan data penerima fiktif mengindikasikan kerja sama antar pihak untuk memperoleh keuntungan sekaligus menyembunyikannya dari mekanisme pengawasan. Dalam Fraud Hexagon Theory, *collusion*

dipandang sebagai faktor yang melemahkan efektivitas pengendalian internal karena pihak-pihak yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol justru terlibat dalam tindakan *fraud*. Temuan ini sejalan dengan Purnama (2026) serta Febriansyah dan Indirwan (2022) yang menegaskan bahwa kolusi, nepotisme, dan lemahnya integritas menjadi faktor utama yang meningkatkan risiko *fraud* dalam pengelolaan keuangan publik.

Untuk memperjelas hubungan antara temuan lapangan dengan kedua kerangka teori yang digunakan, berikut disajikan pemetaan antara komponen COSO Internal Control Framework dan faktor Fraud Hexagon:

Tabel 2. Pemetaan Komponen COSO dan Faktor Fraud Hexagon

Komponen COSO	Faktor Fraud Hexagon	Temuan Lapangan	Implikasi
Control Environment	Collusion	Lemahnya budaya integritas dan praktik nepotisme dalam penetapan penerima BLT	Menciptakan iklim organisasi yang toleran terhadap penyimpangan
Risk Assessment	Opportunity	Tidak adanya penilaian risiko sistematis terhadap potensi manipulasi data penerima	Risiko <i>fraud</i> tidak teridentifikasi sejak tahap perencanaan
Control Activities	Opportunity	Tim verifikasi tidak berfungsi efektif; sebagian desa tidak memiliki SK penetapan tim	Celah pengendalian membuka peluang manipulasi data penerima BLT
Information & Communication	Opportunity	Kurangnya transparansi informasi; tidak ada akses publik terhadap data penerima	Memperlemah fungsi kontrol sosial masyarakat
Monitoring	Collusion	Pengawasan manual dan bergantung pada individu; tidak ada sistem monitoring terintegrasi	Kolusi lebih mudah terjadi dan sulit terdeteksi secara sistematis

Berdasarkan keseluruhan analisis, *opportunity* dan *collusion* merupakan faktor dominan yang memengaruhi terjadinya *fraud* dalam penyaluran BLT. *Opportunity* muncul akibat kelemahan pengendalian internal pada proses verifikasi, distribusi, dan pengawasan, sedangkan *collusion* memungkinkan berbagai bentuk penyimpangan dilakukan secara terorganisir dan sulit dideteksi. Efektivitas deteksi *fraud* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan prosedur pengendalian formal, tetapi juga oleh kualitas implementasi, independensi pengawas, serta integritas pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas pengendalian internal harus mencakup penguatan integritas aparat, peningkatan transparansi informasi kepada masyarakat, serta penerapan sistem berbasis teknologi yang mampu meminimalisir interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan kolusi.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dalam penyaluran BLT di Kabupaten X secara struktural telah tersedia melalui pembentukan tim verifikasi, penyusunan SK, penerapan SOP, dan mekanisme pengawasan oleh pemerintah desa. Namun, ketersediaan struktur formal tersebut tidak serta-merta menjamin efektivitas pengendalian. Pertanyaan kritis yang perlu dijawab adalah: mengapa sistem yang secara formal telah ada tetap gagal mencegah dan mendeteksi *fraud*?

Kegagalan ini dapat dijelaskan melalui kesenjangan antara desain pengendalian dan implementasinya di tingkat operasional. Dalam perspektif COSO Internal Control Framework (2013), efektivitas pengendalian internal tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen dan prosedur, melainkan dari konsistensi pelaksanaan dan keberlanjutan pengawasan. Temuan

lapangan menunjukkan bahwa komponen *control activities* mengalami disfungsi karena tim verifikasi di sejumlah desa tidak memiliki legitimasi formal, tidak berfungsi secara aktif, atau bahkan tidak ada sama sekali. Kondisi ini bukan semata-mata kegagalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya *control environment* fondasi dari seluruh sistem pengendalian COSO yang ditandai oleh rendahnya komitmen pimpinan terhadap integritas dan akuntabilitas. Ketika lingkungan pengendalian tidak kondusif, komponen-komponen COSO lainnya kehilangan landasan untuk berfungsi secara efektif, sehingga prosedur yang ada hanya menjadi formalitas tanpa substansi. Temuan ini sejalan dengan Sabrina et al. (2025) yang menyatakan bahwa pengendalian berbasis dokumen tanpa pengawasan aktif cenderung kurang efektif, serta Abbadi et al. (2021) yang menegaskan bahwa kualitas sistem pengendalian internal dan mekanisme audit merupakan penentu utama efektivitas deteksi *fraud*.

Komponen monitoring yang seharusnya menjadi mekanisme umpan balik berkelanjutan juga belum berfungsi optimal. Pengawasan yang masih bertumpu pada inspeksi langsung kepala desa dan belum didukung sistem berbasis teknologi menjadikan efektivitas monitoring sangat bergantung pada individu, bukan pada sistem yang terstruktur. Ini merupakan kelemahan mendasar karena monitoring yang efektif mensyaratkan independensi dan keberlanjutan—dua hal yang sulit dipenuhi ketika pengawasan dilakukan oleh pihak yang juga merupakan bagian dari sistem yang diawasi. Kondisi ini sejalan dengan Asaro et al. (2024) yang menekankan pentingnya teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas deteksi *fraud*, serta Lonto et al. (2023) yang menemukan bahwa independensi auditor internal merupakan faktor krusial dalam deteksi *fraud* di sektor publik.

Mengapa faktor *opportunity* menjadi begitu dominan dalam konteks ini? Jawabannya terletak pada interaksi antara kelemahan struktural dan konteks sosial-politik penyaluran BLT. Program BLT melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang beragam, mulai dari aparat desa, kepala desa, hingga tokoh politik lokal. Ketika sistem pengendalian tidak mampu menutup celah akses terhadap data penerima, dan ketika transparansi informasi kepada masyarakat rendah, *opportunity* tidak hanya muncul secara tidak disengaja, melainkan secara sistematis diciptakan oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan. Intervensi politik dalam penetapan penerima BLT sebagaimana terungkap dari pernyataan I3—menunjukkan bahwa *opportunity* dalam konteks ini berdimensi struktural, bukan sekadar celah teknis yang dapat ditutup dengan perbaikan prosedur semata. Temuan ini memperluas pemahaman teoritis Fraud Hexagon (Vousinas, 2019) dengan menunjukkan bahwa *opportunity* dalam program bantuan sosial tidak berdiri sendiri, melainkan dikonstruksi secara sosial dan politis.

Faktor *collusion* semakin memperparah kondisi tersebut dengan cara melemahkan efektivitas pengendalian dari dalam. Ketika pihak-pihak yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol seperti tim verifikasi dan aparat desa justru terlibat dalam praktik nepotisme, pemotongan dana, dan manipulasi dokumen, sistem kehilangan independensinya secara fundamental. *Collusion* yang bersifat terorganisir dan melibatkan aktor berlapis menjadikan *fraud* sulit terdeteksi meski mekanisme formal telah tersedia. Ini menjelaskan mengapa tindakan korektif yang ada lebih bersifat reaktif—menangani *fraud* setelah terjadi daripada preventif. Temuan ini sejalan dengan Dewi et al. (2024), Nisa et al. (2024), serta Febriansyah dan Indirwan (2022) yang menegaskan bahwa kombinasi kelemahan tata kelola, rendahnya integritas, dan kolusi merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan publik.

Implikasi temuan ini bagi kebijakan publik cukup signifikan. Penguatan pengendalian internal tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hanya memperbaiki prosedur formal. Diperlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup pembenahan *control environment* melalui penguatan komitmen integritas pimpinan, digitalisasi sistem monitoring agar tidak bergantung pada individu, peningkatan transparansi data penerima BLT kepada publik sebagai bentuk kontrol sosial, serta penguatan independensi pengawas melalui mekanisme yang memisahkan fungsi pelaksana dan pengawas secara tegas. Tanpa transformasi menyeluruh pada seluruh lapisan sistem pengendalian, kelemahan yang ada akan terus direproduksi dan memberikan ruang bagi *fraud* untuk terus berlangsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pengendalian internal dalam mendeteksi *fraud* pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten X belum berjalan secara optimal. Meskipun secara formal telah diterapkan melalui pembentukan tim verifikasi, penyusunan SK, penerapan SOP, serta mekanisme pengawasan oleh aparat desa, implementasinya masih menghadapi berbagai kelemahan mendasar mulai dari tidak optimalnya fungsi verifikasi, lemahnya monitoring, hingga pengawasan yang masih bergantung pada individu dan belum terintegrasi secara sistematis. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan prosedur formal belum cukup untuk menjamin efektivitas deteksi *fraud* apabila tidak didukung oleh pelaksanaan yang konsisten dan mekanisme pengawasan yang berkelanjutan. Penelitian ini juga menemukan bahwa *opportunity* dan *collusion* merupakan faktor dominan yang memengaruhi deteksi *fraud* pada penyaluran BLT. *Opportunity* muncul akibat lemahnya pengendalian internal, rendahnya transparansi, dan tidak optimalnya proses verifikasi, sedangkan *collusion* tercermin dalam praktik nepotisme, manipulasi data penerima, serta penyimpangan dalam proses penyaluran bantuan. Temuan ini memperkuat hubungan antara COSO Internal Control Framework dan Fraud Hexagon Theory, di mana kelemahan pengendalian internal menciptakan peluang *fraud*, sementara kolusi memperbesar risiko penyimpangan dan mengurangi efektivitas pengawasan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian hanya dilakukan di satu kabupaten sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke konteks daerah lain yang memiliki karakteristik tata kelola berbeda. Kedua, jumlah informan yang terbatas pada empat orang menyebabkan kedalaman data bergantung pada kualitas wawancara dan keterbukaan informan. Ketiga, pendekatan kualitatif yang digunakan tidak memungkinkan pengukuran hubungan kausal antarvariabel secara statistik. Keempat, penelitian ini tidak mencakup analisis dokumen keuangan secara menyeluruh sehingga temuan lebih bersifat perseptual daripada berbasis data kuantitatif yang terverifikasi.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi operasional dapat diajukan bagi pemerintah daerah Kabupaten X maupun daerah lain dengan karakteristik serupa. Pertama, pemerintah desa perlu mengadopsi sistem monitoring berbasis teknologi, seperti *dashboard* pengawasan penyaluran BLT yang dapat diakses secara *real-time* oleh inspektorat dan masyarakat. Kedua, proses verifikasi data penerima harus dilakukan oleh tim independen yang memiliki SK resmi dan bekerja berdasarkan kriteria terukur, bukan atas dasar rekomendasi kepala desa. Ketiga, perlu diimplementasikan audit berbasis risiko yang mengidentifikasi titik-titik rawan *fraud* sejak tahap perencanaan program. Keempat, pemerintah daerah perlu membangun *whistleblowing system* yang mudah diakses masyarakat dan memberikan perlindungan bagi pelapor. Kelima, keterbukaan data penerima BLT kepada publik perlu dijadikan kebijakan standar guna memperkuat fungsi kontrol sosial masyarakat sebagai lapis pengawasan terakhir.

Penelitian mendatang disarankan untuk menguji secara kuantitatif hubungan antara komponen COSO Internal Control Framework dan faktor-faktor Fraud Hexagon menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) atau *Partial Least Squares* (PLS) agar hubungan kausal dapat diukur secara statistik. Selain itu, penelitian komparatif antar kabupaten atau provinsi akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang variasi efektivitas pengendalian internal dalam penyaluran bantuan sosial. Pengembangan lebih lanjut juga dapat mencakup evaluasi efektivitas SPIP berbasis digital serta eksplorasi penerapan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk sistem deteksi *fraud* pada program bantuan sosial pemerintah.

REFERENSI

- Abbadi, H. M. Al, Alrawashdeh, B., Dabaghia, M. N., & Darwazeh, R. N. (2021). The challenges of application of forensic accounting in Jordan. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(Special Issue 2), 1–10. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85112853611&partnerID=40&md5=2497d878fd9f49d95b9b7dbb8fd53b4d>
- Achmad, T., Huang, C., & Putra, M. A. (2024). Forensic accounting and risk management: Exploring the impact of generalized audit software and whistleblowing systems on fraud detection in Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, 17, 1–22.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.

- Asaro, A. K., Sayidah, N., Assagaf, A., Marcelinno, Y. N., Rohimah, S., & Jaapa, A. (2024). Fraud prevention and detection through information technology: From the perspective of internal auditor's. *Soetomo Business Review*, 5, 529–553.
- Budiadnyani, N. P., Dewi, P. P. R. A., Arlita, I. G. A. D., & Kusuma, P. S. A. J. (2024). The role of Tri Kaya Parisudha as a moderator in whistleblowing systems and the effectiveness of internal controls for fraud prevention. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 923, 367–377. https://doi.org/10.1007/978-3-031-55911-2_35
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control: Integrated framework*. COSO.
- Dewi, P. R., Agus, I. G., & Yudiantara, P. (2024). Pendeteksian kecurangan laporan keuangan berdasarkan Fraud Hexagon: Studi kasus perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 15(3), 559–570.
- Febriansyah, A., & Indirwan, I. (2022). Pengaruh integritas dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan negara: Studi kasus KPP Pratama Bandung Bojonagara. *Journal of Economics, Management, Business, and Accounting*, 2(2), 220–230.
- Karpoff, J. M. (2021). The future of financial fraud. *Journal of Corporate Finance*, 66, 101694. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101694>
- Koerniawan, K. A., Fidhien, F. G., & Nisa, A. R. (2025). Revolutionizing fraud deterrence: Insights from Indonesian district governments. *Quality - Access to Success*, 26(209), 239–252. <https://doi.org/10.47750/QAS/26.209.25>
- Kusumo, W. K., Achmad, T., & Zulaikha. (2022). Effectiveness of internal control system as early detection tool in fraud prevention of village fund management. *Review of Economics and Finance*, 20, 119–123. <https://doi.org/10.55365/1923.X2022.20.12>
- Lonto, M. P., Sukoharsono, E. G., Baridwan, Z., & Prihatiningtias, Y. W. (2023). The effectiveness of internal audit for fraud prevention. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 17(3), 171–190. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v17i3.11>
- Maulidi, A., & Ansell, J. (2022). Corruption as distinct crime: The need to reconceptualise internal control on controlling bureaucratic occupational fraud. *Journal of Financial Crime*, 29(2), 680–700. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2021-0100>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Mulyani, S., Suryawati, R. F., & Pertiwi, R. E. (2020). Dampak pengendalian internal dan kompetensi aparat desa terhadap kinerja pemerintah desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(1), 1–10.
- Nguyen, T. Q., Truong, T. H., Tran, M. D., Phung, V. H., Nguyen, T. L., & Tran, B. M. (2024). Determinants influencing the effectiveness of internal auditing and the responsibility of auditors in fraud detection in an emerging country. *Journal of Governance and Regulation*, 13(1 Special Issue), 310–321. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i1siart5>
- Nisa, I. S., & Syafei, A. W. (2024). Analisis pengaruh teori Fraud Hexagon dalam mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(1), 41–53.
- Purnama, P. I. (2026). Efektivitas ketaatan aturan akuntansi, kesempatan, rasionalisasi dan kolusi pada kecenderungan kecurangan: Dimoderasi moralitas manajemen. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 6(1), 68–82.
- Purwadinata, S., Suman, A., Susilo, & Manzilati, A. (2019). Uncovering principal-agent behavior in the village fund management technique. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(8 Special Issue), 1393–1401. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85073447456&partnerID=40&md5=79dba052c8a090c11874229ec429af00>
- Rizqiyati, C., & Setiawan, D. (2022). Do regional heads utilize capital expenditures, grants, and social assistance in the context of elections? *Economies*, 10(9). <https://doi.org/10.3390/economies10090220>

- Sabrina, S. A., Sanjaya, D., & Kuntadi, C. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian fraud: Peran kompetensi, independensi, dan objektivitas auditor internal pada instansi pemerintah. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2, 670–687.
- Siburian, M. E. (2024). Fiscal decentralization and corruption in Indonesia. *Journal of Asian Economics*, 45, 1–12.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi Revisi). Alfabeta.
- Suprpto, F. M., & Agustia, D. (2023). The analysis of fraudulent financial statements prevention using Hexagon's Fraud and government internal auditor as moderating variable in local government in Indonesia. *Forum for Development Studies*, 50(3), 513–537. <https://doi.org/10.1080/08039410.2023.2232365>
- Taufik, T., & Wiguna, M. (2026). Factors affecting fraud detection: Evidence from Indonesia's supreme audit institutions. *Public and Municipal Finance*, 15(1), 58–67. [https://doi.org/10.21511/pmf.15\(1\).2026.05](https://doi.org/10.21511/pmf.15(1).2026.05)
- Usman, Fitrijanti, T., Soemantri, R., & Koeswayo, P. S. (2023). Internal auditor independence and audit quality: The influence of mediation role of professional ethics investigation (on the example of Gorontalo city inspectorate in Indonesia). *Economic Annals-XXI*, 206(11–12), 24–29. <https://doi.org/10.21003/ea.V206-04>
- Uskara, A., Tandiontong, M., & Usman, B. (2019). Pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kecurangan. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 1–15.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: The S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>